



**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT  
PENDAPATAN, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
KANTOR SAMSAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**Andi Ridhayani Barlan<sup>1</sup>, Mursalim Laekkeng<sup>2</sup>, Ratna Sari<sup>3</sup>**

*<sup>123</sup>Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Urip Sumoharjo No 5, Makassar*

*Korespondensi Penulis. E-mail: [riribarlan04@gmail.com](mailto:riribarlan04@gmail.com), Tlp: +6285343871424*

**Abstrak**

*Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan menggunakan rumus sloving dengan sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 24.0 for windows. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Variabel Tingkat Pendapatan tidak signifikan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,361, 0,030, dan 0,517, dan F hitung yang lebih besar dari F tabel ( $118 > 2,180$ ) Pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ). Akan Tetapi untuk Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari nilai signifikansi ( $0,771 > 0,05$ ).*

**Kata Kunci:** *Kompensasi, Motivasi, Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan, UMKM Seblak Pasta.*



## 1. Pendahuluan

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan nasional, salah satunya adalah perpajakan. Perpajakan memegang peranan penting dalam APBN, sehingga pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan perpajakan, dalam hal ini tugas Direktorat Jederal Pajak. Menurut (Raharjo, 2018) adanya sistem pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga pembangunang nasional berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut (Dwipayana, 2017) Pembangunan-pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Selain untuk pembiayaan Negara, pajak juga digunakan untuk pembiayaan Daerah.

Menurut (Rusmayani, 2017) masalah yang paling serius dan sulit dihadapi bagi pembuat kebijakan ekonomi adalah memotivasi dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak . Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan perpajakan, karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Namun menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor tidak menjamin bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak juga akan signifikan

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan , pengetahuan pajak. Menurut (Rusmayani, 2017) sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut (Sari dan Susanti, 2013) Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.



Selain sanksi perpajakan ada faktor lain yakni tingkat pendapatan wajib pajak yang dimana pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, Menurut (Isawati, 2016) pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, sehingga tingkat pendapatan adalah kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dalam teori atribusi yaitu teori yang mempelajari penyebab perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri (internal) atau dari luar diri (eksternal).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah pengetahuan yang penting dalam membantu wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, khususnya pengetahuan di bidang perpajakan (Noormala, 2008). Menurut (Rusmayani, 2017) Wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak diharapkan menyadari bahwa peran pajak kendaraan bermotor menjadi sangat penting dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2012) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian (Hardiningsih, 2011) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan ini dapat dilihat sebagai acuan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya perlu dilakukan optimalisasi penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :



**Tabel.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di SAMSAT Polewali Mandar Tahun 2015-2020**

Tahun	Roda 2	%	Roda 4	%	Total	Peningkatan jumlah kendaraan Roda 2	Peningkatan jumlah kendaraan Roda 4
2015	73866	89,14	8999	10,86	82865	-	-
2016	78452	87,65	11.054	12,35	89.506	4586	2055
2017	82659	87,05	12.306	12,95	94.965	4207	1252
2018	88481	86,70	13.573	13,3	102.054	5822	1267
2019	94083	86,13	15.151	13,87	109.234	5602	1578
2020	97109	85,80	16.072	14,2	113.181	3026	912
Rata-rata						4649	1413

**Tabel. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah kendaraan yang Membayar Pajak	Jumlah kendaraan yang Tidak Membayar Pajak	Jumlah kendaraan yang Membayar Pajak (%)	Jumlah kendaraan yang Tidak Membayar Pajak (%)
2015	82.865	44.729	38.136	53,97	46,03
2016	89.506	44.288	45.218	49,48	50,52
2017	94.965	40.034	54.931	42,16	57,84
2018	102.056	43.559	58.495	42,68	57,32
2019	109.234	46.500	62.734	42,57	57,43
2020	113.181	38.928	74.253	34,39	65,61

Sumber: SAMSAT Kab.Polman (2020)\*.Sampai Bulan Desember 2020

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara jumlah kendaraan yang terdaftar dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Persentase kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Polewali Mandar berfluktuasi setiap tahun. Hal ini menunjukkan apakah masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam hal ini harus membayar pajak kendaraan bermotor.



Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Amran, 2018) dengan perbedaan yang terdapat pada sampel, dan objek dalam penelitiannya. Penelitian dilakukan di lingkup Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kantor SAMSAT Kabupaten Polewali Mandar dimana akan diambil sampel dari wajib pajak kendaraan bermotor untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhannya.

Tujuan penelitian untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Diharapkan dalam penelitian ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Polewali Mandar yang beralamat di Jl.H.A.Depu No 151, Kecamatan Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian dimulai pada April 2021 sampai dengan Juni 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil pembagian kuisioner dengan menggunakan fasilitas *link google form*. Populasi pada penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di Samsat Kabupaten Polewali Mandar adalah sebanyak 131.181 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan rumus slovin.

### 2.1 Metode Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian melakukan uji instrumen penelitian terlebih dahulu yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas kemudian melakukan uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu



sebelum melakukan uji analisis linear berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

### 3. Hasil dan Pembahasan

**Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel X	Nilai r		Nilai t		Sig	Konstan (a)	Konstan (b)
	r <sub>hitung</sub>	r <sub>hitung</sub>	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>			
Sanksi Perpajakan					0,000		0,361
Tingkat Pendapatan	0,887	0,778	118,667	2,70	0,771 0,000	2,260	0,030
Pengetahuan Pajak							0,517

#### a. Persamaan Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 2,260 dan koefisien regresi Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak masing-masing sebesar 0,361, 0,030, dan 0,517 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 2,260 + 0,361 \text{ Sanksi Perpajakan} + 0,030 \text{ Tingkat Pendapatan} + 0,517 \text{ Pengetahuan Pajak}$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diketahui :

- a) Nilai konstan 2,260 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu Sanksi perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak maka nilai dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,260.
- b) Nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,361 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Pemahaman Peraturan Pajak (variabel Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,361.
- c) Nilai koefisien regresi Tingkat Pendapatan sebesar 0,030 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Tingkat Pendapatan (variabel Sanksi



Perpajakana, dan Pengetahuan Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,030.

- d) Nilai koefisien regresi Pengetahuan pajak sebesar 0,517 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Pengatahuan Pajak (variabel Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan ) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,517.

### 2. Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 20 maka dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 0,778 Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar dipengaruhi 77,8% variabel Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak.

### 3. Uji Signifikan dengan Uji F

Berdasarkan tabel 20, dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 118,667. Jika dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,70 maka nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $118,667 > 2,70$ ). Nilai sig sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh variabel Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak signifikan, hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha=5\%$ . Akan tetapi untuk Tingkat Pendapatan tidak signifikan, hal ini disebabkan nilai Sig 0,771 lebih besar dari nilai  $\alpha=5\%$ .

#### **Hipotesis 4 : Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

$F_{hitung}$  sebesar 118,667. Jika dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,70 maka nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $118,667 > 2,70$ ). Nilai sig sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh variabel Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak signifikan, hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha=5\%$ . Akan tetapi untuk Tingkat Pendapatan tidak signifikan, hal ini disebabkan nilai Sig 0,771 lebih besar dari nilai  $\alpha=5\%$ .





**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Uji regresi sederhana Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
r <sub>hitung</sub>	r <sup>2</sup>	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>			
0,809	0,655	13,639	1,664	0,000	5,073	0,705

**Uji regresi sederhana Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
r <sub>hitung</sub>	r <sup>2</sup>	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>			
0,775	0,601	12,150	1,664	0,000	4,813	0,773

**Uji regresi sederhana Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
r <sub>hitung</sub>	r <sup>2</sup>	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>			
0,841	0,707	15,361	1,660	0,000	3,401	0,854

**Hipotesis 1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk nilai sanksi perpajakan sebesar 0,000 yang berarti  $< 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $13,639 > 1,664$ ) Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 diterima maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

**Hipotesis 2 : Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk nilai tingkat pendapatan sebesar 0,000 yang berarti  $< 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $12,150 > 1,664$ ). Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 2 diterima maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

**Hipotesis 3 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk nilai tingkat pengetahuan sebesar 0,000 yang berarti  $< 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $15,361 > 1,664$ ). Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 3 diterima maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.





#### 4. Simpulan

- 1) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 .
- 2) Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021
- 3) Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021.
- 4) Secara Simultan Sanksi Perpajakan,dan Pengatahuan Pajak berpengaruh signifikan akan tetapi untuk tingkat pendapatan tidak signifikan

#### Daftar Pustaka

##### Buku:

- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indriantoro,Nur dan Bambang Supomo. 2011, "*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*", Edisi Pertama. BPFE,Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*.Yogyakarta
- Notoatmojo,Soekidjo.2017.*Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*.PT.Rineka Cipta,Jakarta
- Rahayu, Kurnia, Siti 2020. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*.Salemba Empat,Jakarta
- Robbin & Judge. 2015. *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Salemba Empat. Jakarta
- Rosyidi, Suherman. 2009. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet,Bandung
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*(Edisi12), Salemba Empat, Jakarta.
- Zuraidah,Ida dan L.Y.Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor.



#### Jurnal :

- Agung, Anak dan Ketut Leli. 2020. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar*. e-Jurnal Akuntansi. Vol : 30 No. 6. e-ISSN 2302-8556.
- Awaluddin, Ishak dan Sulvariany Tamburaka. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Satu Atap Sistem di Kendari*. Jurnal Internasional Teknik dan Sains. Vol 6 No 11 Agustus 2017.
- Dwipayana, Made Hongki dkk. 2017 *Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) Denpasar)*. E-jurnal S1 Ak. Vol: 8 No: 2
- Ermawati, Nanik an Zaenal Afifi. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai variabel Pemoderasi*. Universitas Muria Kudus: Jawa Tengah. ISBN : 978-979-3649-99-3655.
- Febriani, Y. Kusmuriyanto. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. *Accounting Analysis Journal AAJ* 4 (4). Universitas Negeri Semarang.
- Haerana. 2021. *Determinan Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene*. Universitas Sulawesi Barat. . Jurnal Adz. Dzahab. Vol 6. No. 1. ISSN. 2751-1905.  
**DOI:** <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.597>
- Inawati, Yuni. 2021. *Analisis Determinan Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah*. Jurnal Adz. Dzahab. Vol. 6. No. ISSN. 2751-1905.  
**DOI:** <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.560>
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No. 1. Hal. 126 – 142.
- Juniati, Kadek dan Putu Ery Setiawan. *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2017. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 18. 2. ISSN: 2302-8556 Februari (2017): 1112-1140
- Nur Linda , dkk/ 2019. *Pengaruh Kewajiban, Kewajiban Moral, Akses Pajak, Kualitas Layanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayar Pajak Pada Pt Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Strategis. Vol. 2 No. 1 Juni 2019, hlm. 1-13
- Purwanto & Hasna Safira .2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Individu Wajib Pajak Di Pajak Kantor Soreang 2016)*. Jurnal Akuntansi. Vol 4 No 1 Januari 2018.
- Sufiah. 2017. *Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya*. Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol 5: No 3



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Supadmi, Ni Luh. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Universitas Udayana. Jurnal Akutansi Bisnis Vol. 4 No. 2 Juli 2009
- Wardani, Dewi Kusuma., dan Rumiyaun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017: 15-24
- Yustiana, Luh Anik dkk. 2020. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol : 11 No : 1. ISSN: 2614 – 1930. 138